

ABSTRAK

Permasalahan ini terdapat adanya kedudukan anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hak anak angkat tetap sama dengan anak kandung. Meskipun orang tua angkat telah bercerai, mereka masih mempunyai tanggungjawab terhadap anak angkatnya sampai anak angkat tersebut tumbuh dewasa. Hak waris anak angkat dari orang tua angkat yang telah melakukan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam berupa anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena dalam hukum kewarisan Islam adanya hubungan darah/nasab/keturunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembagian hak waris terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta solusi pada pembagian hak waris pada anak angkat dalam implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan analisis di web Pengadilan Agama Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat menganggap kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sedangkan anak angkat menganggap mereka tidak termasuk dalam inti keluarga. Oleh karena itu, muncul kedudukan anak angkat dari orang tua angkat adalah kedudukan anak angkat tetap sama dengan anak kandung. Jika orang tua angkat yang bercerai, mengalami hambatan adanya perbedaan dalam pembagian harta antara orang tua angkat dengan anak angkat, maka solusi putusan Pengadilan Agama untuk orang tua angkat adalah pembagian harta mereka dibagi dua. Dengan hal ini, dalam pembagian harta orang tua angkat tersebut mendapatkan berupa 1/2 harta dan anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkat yang telah bercerai berupa uang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : Kedudukan dan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkat yang bercerai.